

**TUGAS DAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI
MUARO PANEH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH

NAMA : BASMALLAH AKBAR

NIM : 191000474201046

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

SOLOK

2024

**TUGAS DAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG NAGARI DI NAGARI MUARO PANEH**

*Nama: Basmallah Akbar, Npm: 191000474201046, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr.
Aermadepa, S.H, M.H, Pembimbing II: Yulfa Mulyeni, S.H, M.H, Tahun:
2023, Halaman : 61.*

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yang “Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut: Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari; Menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari; Membahas dan kesepakatan rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Kerapatan Adat Nagari. KAN mempunyai wewenang sebagai berikut: Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya; Pada pelaksanaan yang terjadi di Nagari Muaro Paneh kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang mana tugas dan wewenang KAN sudah tidak sesuai lagi sebagai mana yang di atur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari dalam sistem pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Muaro Paneh? 2) Apa saja faktor faktor yang menghambat kerapatan adat nagari di Nagari Muaro Paneh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari?. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pihak Plt Wali Nagari, Ketua KAN Muaro Paneh dan Ketua Parik Paga Nagari Muaro Paneh, penelitian ini dilakukan di Muaro Paneh. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa Tugas Kerapatan Adat Nagari yang belum sesuai berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yaitu menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Serta wewenang Kerapatan Adat Nagari yang belum sesuai yaitu memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah. Terdapat dua faktor yaitu faktor yuridis : Kurangnya Pengetahuan hukum niniak mamak mengenai tugas dan wewenang kerapatan adat nagari yang ada dalam Undang-Undang, faktor teknis yaitu: kurangnya komunikasi pengurus Kerapatan Adat Nagari dengan pemerintahan nagari, memaksakan kepengurusan tetap berjalan sesuai kehendak sendiri dan kelompok, kepengurusan baru mengambil keputusan atau tindakan tanpa adanya musyawarah untuk mufakat dengan niniak mamak yang tergabung di Kerapatan Adat Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, *Pewaris Harata Pusako Tinggi Dan Pencarian*, Jakarta : Citra Harta Prima, 2011.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Jakarta : PT.Rhineka Cipta, 1997.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018.
- Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Nita Triana, *Rekontruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perpektif Para Pihak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

C. Sumber Lainnya

Jurnal

- Afdal Prima, *Sistem Pemerintahan Nagari*, Jurnal Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.

Afwadi, *Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Antara Format Adat*, Jurnal Juris, Vol. 9 No. 1, juni 2010.

Husni Setiawan, *Dilema Sistem Pemerintahan Dalam Kehidupan Masyarakat Etnis*, Jurnal ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 6 No. 1, 2019.

Mohammad Sabri, *harta dalam konsepsi adat minangkabau*.

Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 19, Februari 2014.

Suko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, universitas pamulang, jurnal Surya Kencana Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017.

Velly farhana azahra, *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Tanah Ulayat*, jurnal diponogoro law jurnal Vol.6 No.2 tahun 2017.

Yulisman, *Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek*, Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, Vol. 4 No 1, Juni 2018.

Skripsi

Agnes monika, *Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau study Kasus Kenagarian Guguk Malalo*, Univesitas Riau, Pekanbaru 2020.

Dandi Eka Putra, *Sako Dan Pusako Di Minang Kabau*, Uin Iman Bonjol, Padang, 2018.

Kurniadi, *Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Baru Tahun 2020*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makasar, 2021.

Muhammad Fakhry, *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Pelaksana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (kajian terhadap peraturan gubernur nusa tenggara barat)*, Universitas Mataram.

Nofran Wahyuda Putera, *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Provinsi Sumatera Barat*, Skripsi Uin Suska Riau, 2020.

Ratna Sari Wulan, *Analisis Sistem Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

Website

Budaya Minangkabau, *Syarat Mendirikan Nagari menurut Aturan Adat Minangkabau yang Berlaku*, dalam [https://www.legitstage.com /2020 /10/syarat-mendirikan-nagari-menurut-aturan.html?m=1](https://www.legitstage.com/2020/10/syarat-mendirikan-nagari-menurut-aturan.html?m=1).

